

17. BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
<p>1. Kebijakan Bidang Kebudayaan</p>	<p>1. Kebudayaan</p>	<p>1. Rencana induk pengembangan kebudayaan skala daerah.</p> <p>2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah mengenai perlindungan HKI bidang kebudayaan.</p> <p>3. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah mengenai kriteria sistem pemberian penghargaan/anugerah bagi insan/lembaga yang berjasa di bidang kebudayaan.</p> <p>4. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah mengenai kerja sama luar negeri di bidang kebudayaan skala daerah.</p>
	<p>2. Tradisi</p>	<p>1. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi serta penetapan kebijakan daerah di bidang penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa.</p> <p>2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah dalam pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat skala daerah.</p>
	<p>3. Perfilman</p>	<p>1. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan operasional perfilman skala daerah.</p> <p>2. Pemberian izin usaha terhadap pembuatan film oleh tim asing skala daerah.</p> <p>3. Pemberian perizinan usaha perfilman di bidang pembuatan film, pengedaran film, penjualan dan penyewaan film (VCD, DVD), pertunjukan film (bioskop), pertunjukan film keliling, penayangan film melalui media elektronik, dan tempat hiburan.</p> <p>4. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah di bidang kegiatan standarisasi profesi dan teknologi perfilman.</p> <p>5. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah mengenai kerjasama luar negeri di bidang perfilman.</p> <p>6. Pengawasan dan pendataan film dan rekaman video yang beredar, perusahaan persewaan dan penjualan rekaman video serta kegiatan evaluasi dan laporan pelaksanaan kebijakan perfilman skala daerah.</p> <p>7. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah mengenai kegiatan standarisasi di bidang peningkatan produksi dan apresiasi film skala daerah.</p> <p>8. Monitoring dan evaluasi pengembangan perfilman skala daerah.</p>
	<p>4. Kesenian</p>	<p>1. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah mengenai standarisasi pemberian izin pengiriman dan penerimaan delegasi asing di bidang kesenian.</p> <p>2. Penerbitan rekomendasi pengiriman misi kesenian dalam rangka kerjasama luar negeri skala daerah.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran, dan lomba tingkat daerah. 4. Penerapan dan monitoring implementasi SPM bidang kesenian skala daerah. 5. Pemberian penghargaan kepada seniman yang telah berjasa kepada bangsa dan negara skala daerah. 6. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian skala daerah. 7. Penerapan dan pelaksanaan prosedur perawatan dan pengamanan aset atau benda kesenian (karya seni) skala daerah. 8. Pelaksanaan pembentukan dan/atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian skala daerah. 9. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah peningkatan bidang apresiasi seni tradisional dan non tradisional. 10. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian skala daerah.
	5. Sejarah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah di bidang penulisan sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah skala daerah. 2. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah di bidang pemahaman sejarah nasional, sejarah wilayah, sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah. 3. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah di bidang inventarisasi dan dokumentasi sumber sejarah dan publikasi sejarah. 4. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah pemberian penghargaan tokoh yang berjasa terhadap pengembangan sejarah. 5. Penerapan pedoman peningkatan pemahaman sejarah dan wawasan kebangsaan skala daerah. 6. Pelaksanaan pedoman penanaman nilai-nilai sejarah dan kepahlawanan skala daerah.
		<ol style="list-style-type: none"> 7. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah mengenai <i>database</i> dan sistem informasi geografi sejarah. 8. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah mengenai koordinasi dan kemitraan pemetaan sejarah skala daerah. 9. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah penyelenggaraan diklat bidang sejarah skala daerah.
	6. Purbakala	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pedoman mengenai hasil ratifikasi konvensi internasional "<i>Cultural Diversity, Protection on</i>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
		<p><i>Cultural Landscape, Protection on Cultural and Natural Heritage</i>" skala daerah.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Penerapan kebijakan perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan BCB/situs skala daerah. 3. Penetapan BCB/situs skala daerah. 4. Penerapan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan museum di daerah. 5. Penerapan pedoman penelitian arkeologi. 6. Penerapan pedoman pendirian museum yang dimiliki daerah. 7. Penerapan pedoman hasil pengangkatan peninggalan bawah air skala daerah.
<p>2. Pelaksanaan Bidang Kebudayaan</p>	<p>Penyelenggaraan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan skala daerah, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Penanaman nilai-nilai tradisi serta pembinaan watak dan pekerti bangsa. b. Pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat. c. Pengembangan jaringan informasi kebudayaan. d. Peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak terkait, lembaga adat dan masyarakat. e. Advokasi lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat. 2. Monitoring dan evaluasi kegiatan skala daerah meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan dan hasil kegiatan. b. Pengendalian dan pengawasan kegiatan. c. Pelaksanaan kebijakan nasional, norma dan standar serta pedoman penanaman nilai-nilai budaya bangsa di bidang tradisi pada masyarakat. d. Pelaksanaan peningkatan apresiasi seni tradisional dan non tradisional tingkat daerah. e. Pelaksanaan peningkatan apresiasi film skala daerah. f. Pelaksanaan kebijakan sejarah lokal skala daerah. 3. Pengajuan usul rekomendasi pembebasan fiskal untuk kegiatan misi kesenian Indonesia ke luar negeri dari daerah. 4. Penyelenggaraan kegiatan revitalisasi dan kajian seni di daerah. 5. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan peningkatan apresiasi seni tradisional dan modern di daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
		<ol style="list-style-type: none">6. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional perfilman skala daerah.7. Penyelenggaraan kegiatan festival pameran dan lomba secara berjenjang dan berkala di tingkat daerah.8. Pengawasan pembuatan film oleh tim asing di daerah.9. Pemberian izin pelaksanaan kegiatan-kegiatan festival film dan pekan film di daerah.10. Fasilitasi organisasi/lembaga perfilman di daerah.11. Penapisan dan pengawasan peredaran film dan rekaman video di daerah.12. Fasilitasi advokasi pengembangan perfilman di tingkat daerah.13. Perizinan membawa BCB ke luar daerah dalam satu provinsi.14. Penyebarluasan informasi sejarah lokal di daerah.15. Pelaksanaan pemberian penghargaan bidang sejarah lokal di daerah.16. Pelaksanaan kongres sejarah tingkat daerah di daerah.17. Pelaksanaan lawatan sejarah tingkat lokal di daerah.18. Pelaksanaan seminar/ lokakarya sejarah lokal dalam perspektif nasional di daerah.19. Pelaksanaan musyawarah kerja daerah bidang sejarah skala daerah.20. Pengkajian dan penulisan sejarah daerah dan sejarah kebudayaan daerah di daerah.21. Pemetaan sejarah skala daerah.22. Koordinasi dan kemitraan bidang sejarah di daerah.23. Penanganan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs warisan budaya dunia skala daerah.24. Registrasi BCB/situs dan kawasan skala daerah.25. Pengusulan penetapan BCB/situs provinsi kepada provinsi dan penetapan BCB/situs skala daerah.26. Penyelenggaraan kerjasama bidang perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan BCB/situs skala daerah.27. Koordinasi, dan fasilitasi, peningkatan peranserta masyarakat dalam perlindungan pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs skala daerah.28. Perizinan survei dan pengangkatan BCB/situs bawah air sampai dengan 4 (empat) mil laut dari garis pantai atas rekomendasi pemerintah.29. Pengembangan dan pemanfaatan museum daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
		<p>30. Registrasi museum dan koleksi di daerah.</p> <p>31. Penyelenggaraan akreditasi museum di daerah.</p> <p>32. Penambahan dan penyelamatan koleksi museum di daerah.</p>
<p>3. Kebijakan Bidang Kepariwisata-an</p>	<p>Kebijakan</p>	<p>1. Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan skala daerah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. RIPP daerah. b. Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan daerah dalam pengembangan sistem informasi pariwisata. c. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan daerah dalam penerapan standarisasi bidang pariwisata. d. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan pedoman pengembangan destinasi pariwisata skala daerah. e. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan dalam pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha pariwisata skala daerah. f. Penetapan dan pelaksanaan pedoman perencanaan pemasaran skala daerah. g. Penetapan dan pelaksanaan pedoman partisipasi dan penyelenggaraan pameran/<i>event</i> budaya dan pariwisata skala daerah. h. Penetapan dan pelaksanaan pedoman dan penyelenggaraan widya wisata skala daerah. i. Penetapan dan pelaksanaan pedoman kerjasama pemasaran skala daerah. <p>2. Pemberian izin usaha pariwisata skala daerah.</p> <p>3. Pelaksanaan kerjasama internasional pengembangan destinasi pariwisata skala daerah.</p> <p>4. Pelaksanaan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata skala daerah.</p> <p>5. Monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata skala daerah.</p>
<p>4. Pelaksanaan Bidang Kepariwisata-an</p>	<p>Penyelenggaraan</p>	<p>1. Penyelenggaraan promosi skala daerah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan widya wisata skala daerah serta mengirim dan menerima peserta grup widya wisata. b. Peserta/penyelenggara pameran/<i>event</i>, <i>roadshow</i> bekerja sama dengan pemerintah/provinsi. c. Pengadaan sarana pemasaran skala daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
		<ul style="list-style-type: none">d. Pembentukan perwakilan kantor promosi pariwisata di dalam negeri skala daerah.e. Penyediaan informasi pariwisata ke pusat pelayanan informasi pariwisata provinsi dan pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata skala daerah.f. Pelaksanaan <i>event</i> promosi di luar negeri dengan koordinasi pemerintah dan provinsi. <p>2. Pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata skala daerah.</p> <p>3. Penerapan <i>branding</i> pariwisata nasional dan penetapan <i>tagline</i> pariwisata skala daerah.</p>
5. Kebijakan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata		<p>1. Rencana induk pengembangan sumber daya kebudayaan dan pariwisata nasional skala daerah.</p> <p>2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah dalam pengembangan sumber daya manusia kebudayaan dan pariwisata skala daerah.</p> <p>3. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah penelitian kebudayaan dan pariwisata skala daerah.</p> <p>4. Pelaksanaan rancangan induk penelitian arkeologi nasional oleh daerah berkoordinasi dengan Balai Arkeologi.</p>